

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakter Mahasiswa

2.1.1 Pengertian Mahasiswa

Terlampir bahwa Hartaji (2012) mengartikan, “Mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas”.

Siswoyo (2017: 121) menjelaskan, “Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling melengkapi”.

Arti lain kata mahasiswa menurut Aris Kurniawan (2019), “Kemahasiswaan, berasal dari sub kata mahasiswa. sedangkan mahasiswa terbagi lagi menjadi dua suku kata yaitu maha dan siswa. Maha artinya “ter” dan siswa artinya “pelajar” jadi secara pengartian mahasiswa artinya terpelajar. maksudnya bahwa seorang mahasiswa tidak hanya mempelajari bidang yang ia pelajari tapi juga mengaplikasikan serta mampu menginovasi dan berkreatifitas tinggi dalam bidang tersebut. Menyandang gelar mahasiswa merupakan suatu kebanggaan sekaligus tantangan. Betapa tidak, ekspektasi dan tanggung jawab yang diemban oleh mahasiswa begitu besar. Mahasiswa adalah seorang agen pembawa perubahan. Menjadi seorang yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang dihadapi oleh suatu masyarakat bangsa di berbagai belahan dunia”.

2.1.2 Karakter - karakter Mahasiswa

Arti dari kata karakter pada umumnya, Karakter itu adalah sebuah sifat, watak, akhlak ataupun kepribadian yang memperbedakan perseorangan dengan yang lain. Karakter juga dapat diartikan sebagai bentuk yang sebenarnya yang berasal dari diri orang itu sendiri, yang membedakan dirinya beda dari orang lain (Sora, 2016).

2.2 Kegiatan Magang

Kegiatan magang adalah satu persyaratan untuk melalui proses pendidikan sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa. Dimana biasanya mahasiswa harus melakukan magang di akhir pendidikan mereka sebelum tiba waktunya mereka untuk wisuda. Pengertian kata *Magang* menurut The University of IOWA (1847), “Pengalaman kerja terstruktur terkait dengan tujuan utama dan / atau karier siswa”. Sekarang ini, hampir semua universitas di Indonesia sudah mewajibkan seluruh mahasiswanya melakukan magang pada sekitar semester 3 atau 4 dan semester 6 atau 8. Proses magang sangatlah penting Karena sekarang ini tuntutan untuk melamar kerja tidak hanya sebatas sertifikat kelulusan saja tetapi juga diperlukannya pengalaman bekerja dalam bidang tersebut.

2.2.1 Tujuan Kegiatan Magang

Menurut Juwaini Candra Dinata (2017), “Dengan magang kerja ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja.
2. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan berpikir maju.
3. Untuk mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar bisa lebih cepat dalam mengembangkan kemampuan diri.

2.2.2 Manfaat Kegiatan Magang

Menurut Juwaini Candra Dinata (2017), “Magang kerja mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, perguruan tinggi dan masyarakat, adapun manfaat magang kerja tersebut antara lain :

Manfaat bagi mahasiswa

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja.
3. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian di bidang praktek.”

2.3 Overtime

Menurut Sugi Arto (2017), “Kerja lembur atau Overtime adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, atas dasar perintah atasan, yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja, atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan karyawan atau hari libur resmi.” Biasanya overtime itu bersifat sukarela, kecuali pada saat waktu yang mendesak seperti keadaan genting dimana perusahaan perlu untuk menyelesaikan *deadline* tepat waktu atau untuk kepentingan perusahaan lainnya.

2.3.1 Perbedaan dan persamaan peraturan tentang overtime di Indonesia dan Dubai United Arab Emirates

Menurut (Undang-undang Republik Indonesia, 2003, No. 13) tentang ketenagakerjaan, menyatakan bahwa,

“Tenaga kerja menempati kedudukan penting sebagai penggerak pembangunan. Maka dari itu karyawan berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk dengan hak berupa upah lembur. Pemerintah juga sudah menetapkan cara menghitung lembur.”

Tetapi menurut (UU ketenagakerjaan, No. 13, 2003, pasal 78), “Kerja lembur hanya bisa dilakukan apabila sudah mendapat persetujuan dari pegawai.”

Syiti Rommalla (2018) mengatakan bahwa, “Dengan arti lain overtime dalam bekerja harus memiliki kesepakatan dari kedua pihak dan pengusaha perlu membayar upah kerja lembur tersebut kepada karyawan.” Overtime biasanya terlaksana apabila dari pihak karyawan itu sendiri dan pihak perusahaan sudah menyetujuinya. Setiap karyawan yang melakukan kerja lembur berhak mendapatkan bayaran tambahan dikarenakan mereka sudah bekerja melewati batas jam kerja yang sudah dibuat untuk mereka. Biasanya upah tersebut dibayar per jam tergantung berapa lama mereka melakukan kerja lembur per harinya.

Syiti Rommalla (2018) menjelaskan, “Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk perusahaan yang beroperasi 6 hari kerja, atau melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk perusahaan yang memberlakukan 5 hari kerja. Kerja saat hari libur mingguan atau hari libur yang ditetapkan pemerintah juga termasuk lembur.

Aturan lembur lebih rinci ditetapkan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102 Tahun 2004. Dalam Pasal 3 disebutkan:

1. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu.
2. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Dengan demikian, sesuai peraturan di atas, batas maksimal jam lembur per hari tak boleh melebihi 3 jam dan total seminggu tak boleh melebihi 14 jam. Sedangkan kerja lembur di hari libur tidak dihitung dalam lembur mingguan. Perusahaan yang menerapkan jam lembur melebihi batas bisa dikenai sanksi denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak Rp 50 juta.”

Berbeda dengan kasusnya di United Arab Emirates, mereka memiliki peraturan yang berbeda dengan Indonesia. Shucita Kapur (2016) menjelaskan, “Undang-undang United Arab Emirates tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa jam kerja di UAE sudah ditetapkan 48 jam per minggunya.”

Shucita Kapur (2016) juga menjelaskan, “Peraturan perundang undangan perburuhan UAE pasal 65 menyatakan bahwa jumlah maksimum jam kerja biasanya untuk pekerja dewasa adalah 8 jam perhari selama 6 hari per minggu. Namun, atasan berhak memberikan waktu overtime kepada karyawan tetapi harus membayar sesuai total jam kerja lemburnya. Atau jam kerja lembur yang sudah terkumpul dapat digunakan untuk mengurangi jam kerja di hari lain.”

2.4 Kerangka Penelitian

Tabel 2.1 Kerangka Penelitian

